



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAWI**

Kantor: Jl. Raya Ciawi Puncak NO.0,89 ☎ (0251) 8240234 ✉ 16720 Ciawi-Bogor
website: www.bogorkab.go.id e-mail: kecciawi.kabbaogor@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI

NOMOR : 421.1/ss/Kpts/X/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ARRAHMAN
Kp.BITUNG TENGAH RT.01 RW.04 DESA BITUNGSARI
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR
CAMAT CIAWI,**

- Menimbang :
- Bahwa untuk tertib administrasi,pengawasan,dan pengendalian mutu Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARRAHMAN yang berlokasi di Kp.Bitung Tengah Rt.01 Rw.04 Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARRAHMAN yang berlokasi di Kp.Bitung Tengah Rt.01 Rw.04 Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa barat (lembaran republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 2851);
 - Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun



- 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - 10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
 - 11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian,Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
 - 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Oprasional Penyelenggaraan PAUD ARRAHMAN yang berlokasi di Kp.Bitung Tengah Rt.01 Rw.04 Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Nomor:003/PAUD-AR/VIII/2020.Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Oprasional PAUD Arrahman.
 - 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Koordinator Layanan Pendidikan Kecamatan Ciawi tanggal 21 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan, kepada :
- Nama PAUD : ARRAHMAN
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Bitung Tengah Rt.01 Rw.04 Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja,maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 3 tahun mulai dari tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 14 Oktober 2020
CAMAT CIAWI



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.Bupati Bogor (sebagai laporan)
- 2.Inspektur Kabupaten Bogor;
- 3.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- 4.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 5.Ka.Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ciawi;
- 6.Kepala Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi.
- 7.Yang bersangkutan.



YAYASAN AL FALAH HAZYAMA CIMANDE HILIR
Jl. Mayjen H. Edi Sukma Km. 16 Caringin Kabupaten Bogor
Telp (0858 -10613354)
SK Nomor : AHU-0030612.AH.01.04.TAHUN 2016

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-FALAH HAZYAMA
NOMOR : 10/YAH-PAUD/SK/VII/2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ARRAHMAN
Kp. BITUNG TENGAH RT 01 RW 04 DESA BITUNGSARI
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian mutu di Yayasan tersebut diatas Serta mewujudkan pengembangan pendidikan di yayasan Al-falah Hazyama maka Dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARRAHMAN yang berlokasi di Bitung Tengah Rt 01 rw 04 Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS)
Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : ARRAHMAN
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Bitung Tengah Rt 01 rw 04 Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi kabupaten Bogor.
Nama Pengelola : Saefurrahman S.Pd.I

Demikian Surat keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan Di,

Bogor, 6 Juli 2020


Ketua Yayasan Al-falah Hazyama
Suwanda